



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA.Cmi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir 19 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**LAWAN**

Termohon, tanggal lahir 20 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok xx, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA.Cmi., tertanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan berstatus gadis dan jejaka, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 30 Desember 2009 ;
2. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.



- 2.1. Anak I, tanggal lahir 23 Januari 2011 ;
- 2.2. Anak II, tanggal lahir 22 November 2019 ;  
Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Blok xx, Kota Cimahi ;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2012 rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
  - 5.1. Antara Pemohon dan Termohon seringkali berselisih paham perihal tempat tinggal, yakni Termohon seringkali menolak ajakan Pemohon untuk pindah rumah kontrakan dengan alasan agar Termohon bisa dekat dengan saudara Termohon ;
  - 5.2. Saudara-saudara Termohon seringkali ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama dalam hal ekonomi ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun 4 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2019, Pemohon meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
9. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA.Cmi., tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tertanggal 30

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kontrakan di Blok Sukamaju Melong Kota Cimahi ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sejak sekitar April 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak pindah kontrakan dengan alasan supaya Termohon dengan dengan saudara Termohon ;
- Bahwa sebab lain karena saudara Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak sekitar Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.



- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kontrakan di Blok Sukamaju Melong Kota Cimahi ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak pindah kontrakan oleh Pemohon ;
- Bahwa sebab lain karena saudara Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya sejak Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah tempat tinggal, dan masalah saudara Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.





- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau diajak pindah kontrakan oleh Pemohon dengan alasan supaya Termohon tetap dekat dengan saudara Termohon ;
- Bahwa sudara Termohon selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sebagai akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak sekitar Januari 2019 yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 4 tahun 4 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa sudah diusahakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan perselisihan serta pertengkar antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Pemohon dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.



Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :“Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 113125 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Qoidah 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH.,MH. serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

1. Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH.,MH.      Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.
2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

**PANITERA PENGGANTI**

**SRI MULYANI AMIN, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 390.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp 10.000,00  |

---

Jumlah	: Rp 510.000,00
--------	-----------------

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.



AA Bdg

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.404/Pdt.G/2023/PA.Cmi./PA Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)